



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.B/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bahrudin bin Badrun alm.
2. Tempat lahir : Anjir Parapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /21 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anoi, RT.005, RW.004, Kelurahan Palangka,
: Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
: Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 215/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Baharudin bin Badrun (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **selama 5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel tembakan nomor;
 - 1 (satu) lembar rekapan nomor ;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat ;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone realme warna hijau toska;
 - 5 (lima) buah pulpen;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - uang tunai senilai Rp 10.964.500,- (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Dirampas untuk Negara
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali segala perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Bahrudin bin Badrun (alm.) pada hari Kamis tanggal 07 April 2022, sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2022 bertempat di pencucian motor dibelakang pasar Kahayan jalan Tjilik Riwut Km. 1,5 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap memulai membuka penjualan judi Totol Gelap (togel) atau tebakkan nomor berhadiah karena ditawarkan oleh sdr. Markus di pencucian motor "Sahabat Kita" di belakang pasar Kahayan Kota Palangka Raya dengan alamat Jalan Tjilik Riwut Km. 1,5 milik sdr. Markus;

Bahwa selanjutnya di tempat tersebut pembeli-pembeli nomor togel mendatangi tempat terdakwa menawarkan nomor togel Cambodia yang nomernya keluar di situs online yang mana apabila pembeli membeli melalui terdakwa untuk 1 (satu) lembarnya atau biasanya disebut kali 1 (satu) dihargai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk kali 6 (enam) seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kali 12 (dua belas) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kali 24 (dua puluh empat) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kali 50 (lima puluh) seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penjualan kupon togel tersebut terdakwa buka hingga pukul 12.00 WIB dan selanjutnya setiap jam 13.00 WIB terdakwa mengirimkan nomer togel yang telah terjual kepada sdr. Markus;

Bahwa setiap harinya terdakwa mampu melakukan penjualan nomor togel kepada kurang lebih 30 (tiga puluh) orang pembeli dan berhasil meraup hasil penjualan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana seluruhnya terdakwa serahkan kepada sdr. Markus;

Bahwa terhadap pembeli yang berhasil menebak angka tepat sasaran atau menang akan langsung dibayarkan oleh sdr. Markus;

Bahwa dalam sehari terdakwa memperoleh bagian atau keuntungan penjualan togel dari sdr. Markus antara Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan total 1 (satu) bulan dari Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022, sekitar jam 12.00 WIB sesaat terdakwa telah menutup penjualan, terdakwa ditangkap oleh saksi Prayoga Purwonagoro bin Yanuarius Sumarseno dan saksi Alexander Parulian Sirait bin Paiman Sirait beserta tim dari Ditreskrim Polda Kalteng;

Bahwa penangkapan tersebut setelah sebelumnya saksi Prayoga Purwonagoro bin Yanuarius Sumarseno dan saksi Alexander Parulian Sirait bin Paiman Sirait beserta tim dari Ditreskrim Polda Kalteng memperoleh informasi dari masyarakat tentang kegiatan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) lembar rekapan nomor, 1 (satu) bundel tembakan nomor, 1 (satu) unit alat komunikasi handphone warna hijau tosca, 5 (lima) buah bolpoin dan uang dengan jumlah Rp. 10.964.500,- (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa yang membuka perjudian jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN PIK



ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Bahrudin bin Badrun (alm) pada hari Kamis tanggal 07 April 2022, sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2022 bertempat di pencucian motor dibelakang pasar Kahayan jalan Tjilik Riwut Km. 1,5 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap memulai membuka penjualan judi Totol Gelap (togel) atau tebakan nomor berhadiah karena ditawarkan oleh sdr. Markus di pencucian motor "Sahabat Kita" di belakang pasar Kahayan Kota Palangka Raya dengan alamat Jalan Tjilik Riwut Km. 1,5 milik sdr. Markus;

Bahwa selanjutnya di tempat tersebut pembeli-pembeli nomor togel mendatangi tempat terdakwa menawarkan nomor togel Cambodia yang nomernya keluar di situs online yang mana apabila pembeli membeli melalui terdakwa untuk 1 (satu) lembarnya atau biasanya disebut kali 1 (satu) dihargai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk kali 6 (enam) seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kali 12 (dua belas) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kali 24 (dua puluh empat) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kali 50 (lima puluh) seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Bahwa penjualan kupon togel tersebut terdakwa buka hingga pukul 12.00 WIB dan selanjutnya setiap jam 13.00 WIB terdakwa mengirimkan nomer togel yang telah terjual kepada sdr. Markus;

Bahwa setiap harinya terdakwa mampu melakukan penjualan nomor togel kepada kurang lebih 30 (tiga puluh) orang pembeli dan berhasil meraup hasil penjualan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana seluruhnya terdakwa serahkan kepada sdr. Markus;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pembeli yang berhasil menebak angka tepat sasaran atau menang akan langsung dibayarkan oleh sdr. Markus;

Bahwa dalam sehari terdakwa memperoleh bagian atau keuntungan penjualan togel dari sdr. Markus antara Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan total 1 (satu) bulan dari Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022, sekitar jam 12.00 WIB sesaat terdakwa telah menutup penjualan, terdakwa ditangkap oleh saksi Prayoga Purwonagoro bin Yanuarius Sumarseno dan saksi Alexander Parulian Sirait bin Paiman Sirait beserta tim dari Ditreskrim Polda Kalteng;

Bahwa penangkapan tersebut setelah sebelumnya saksi Prayoga Purwonagoro bin Yanuarius Sumarseno dan saksi Alexander Parulian Sirait bin Paiman Sirait beserta tim dari Ditreskrim Polda Kalteng memperoleh informasi dari masyarakat tentang kegiatan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) lembar rekapan nomor, 1 (satu) bundel tembakan nomor, 1 (satu) unit alat komunikasi handphone warna hijau tosca, 5 (lima) buah bolpoin dan uang dengan jumlah Rp. 10.964.500,- (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa yang membuka perjudian jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN PIK



1. Saksi **Alexander Parulian Sirait**

- Bahwa awalnya terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap memulai membuka penjualan judi Total Gelap (togel) atau tebakkan nomor berhadiah karena ditawarkan oleh sdr. Markus di pencucian motor "Sahabat Kita" di belakang pasar Kahayan Kota Palangka Raya dengan alamat Jalan Tjilik Riwut Km. 1,5 milik sdr. Markus;
- Bahwa selanjutnya di tempat tersebut para pembeli nomor togel mendatangi tempat terdakwa menawarkan nomor togel Cambodia yang nomernya keluar di situs online yang mana apabila pembeli membeli melalui terdakwa untuk 1 (satu) lembarnya atau biasanya disebut kali 1 (satu) dihargai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk kali 6 (enam) seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kali 12 (dua belas) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kali 24 (dua puluh empat) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kali 50 (lima puluh) seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa penjualan kupon togel tersebut terdakwa buka hingga pukul 12.00 WIB dan selanjutnya setiap jam 13.00 WIB terdakwa mengirimkan nomer togel yang telah terjual kepada sdr. Markus;
- Bahwa setiap harinya terdakwa mampu melakukan penjualan nomor togel kepada kurang lebih 30 (tiga puluh) orang pembeli dan berhasil meraup hasil penjualan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana seluruhnya terdakwa serahkan kepada sdr. Markus;
- Bahwa terhadap pembeli yang berhasil menebak angka tepat sasaran atau menang akan langsung dibayarkan oleh sdr. Markus;
- Bahwa dalam sehari terdakwa memperoleh bagian atau keuntungan penjualan togel dari sdr. Markus antara Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan total 1 (satu) bulan dari Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022, sekitar jam 12.00 WIB sesaat terdakwa telah menutup penjualan, terdakwa ditangkap oleh saksi Prayoga Purwonagoro bin Yanuarius Sumarseno dan saksi Alexander Parulian Sirait bin Paiman Sirait beserta tim dari Ditreskrim Polda Kalteng;



- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah sebelumnya saksi Prayoga Purwonagoro bin Yanuarius Sumarseno dan saksi Alexander Parulian Sirait bin Paiman Sirait beserta tim dari Ditreskrim Polda Kalteng memperoleh informasi dari masyarakat tentang kegiatan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) lembar rekaman nomor, 1 (satu) bundel tembakian nomor, 1 (satu) unit alat komunikasi handphone warna hijau tosca, 5 (lima) buah bolpoin dan uang dengan jumlah Rp. 10.964.500,- (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain sebagai pengecer togel;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan perjudian jenis togel tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya

2. Saksi **Andriannor bin Nurdin;**

- Bahwa terdakwa telah membuka penjualan judi Totol Gelap (togel) di pencucian motor "Sahabat Kita" di belakang pasar Kahayan Kota Palangka Raya dengan alamat Jalan Tjilik Riwut Km. 1,5 milik sdr. Markus;
- Bahwa selanjutnya di tempat tersebut para pembeli nomor togel mendatangi tempat terdakwa menawarkan nomor togel Cambodia yang nomernya keluar di situs online yang mana apabila pembeli membeli melalui terdakwa untuk 1 (satu) lembarnya atau biasanya disebut kali 1 (satu) dihargai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk kali 6 (enam) seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kali 12 (dua belas) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kali 24 (dua puluh empat) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kali 50 (lima puluh) seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022, sekitar jam 12.00 WIB sesaat terdakwa telah menutup penjualan, terdakwa ditangkap oleh saksi Prayoga Purwonagoro bin Yanuarius Sumarseno dan saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN PK



Alexander Parulian Sirait bin Paiman Sirait beserta tim dari Ditreskrimum Polda Kalteng;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) lembar rekapan nomor, 1 (satu) bundel tembakkan nomor, 1 (satu) unit alat komunikasi handphone warna hijau tosca, 5 (lima) buah bolpoin dan uang dengan jumlah Rp. 10.964.500,- (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya

3. Saksi **Prayoga Purwonagoro bin Yanuaris Sumarseno**

- Bahwa awalnya terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap memulai membuka penjualan judi Total Gelap (togel) atau tebakkan nomor berhadiah karena ditawarkan oleh sdr. Markus di pencucian motor "Sahabat Kita" di belakang pasar Kahayan Kota Palangka Raya dengan alamat Jalan Tjilik Riwut Km. 1,5 milik sdr. Markus;
- Bahwa selanjutnya di tempat tersebut para pembeli nomor togel mendatangi tempat terdakwa menawarkan nomor togel Cambodia yang nomernya keluar di situs online yang mana apabila pembeli membeli melalui terdakwa untuk 1 (satu) lembarnya atau biasanya disebut kali 1 (satu) dihargai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk kali 6 (enam) seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kali 12 (dua belas) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kali 24 (dua puluh empat) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kali 50 (lima puluh) seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa penjualan kupon togel tersebut terdakwa buka hingga pukul 12.00 WIB dan selanjutnya setiap jam 13.00 WIB terdakwa mengirimkan nomer togel yang telah terjual kepada sdr. Markus;
- Bahwa setiap harinya terdakwa mampu melakukan penjualan nomor togel kepada kurang lebih 30 (tiga puluh) orang pembeli dan berhasil meraup hasil penjualan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana seluruhnya terdakwa serahkan kepada sdr. Markus;
- Bahwa judi togel yang dilakukan oleh terdakwa diadakan setiap hari dengan peraturan apabila nomor togel penombok cocok dengan nomor



togel yang keluar untuk putaran hari itu maka penombok akan mendapat hadiah berupa kelipatan uang tombakan dengan ketentuan :
Cocok 2 (dua) angka (Buntut) mendapat hadiah kelipatan 65 kali.
Cocok 3 (tiga) angka (Kop) mendapat hadiah kelipatan 350 kali, Cocok 4 (empat) angka (As) mendapat hadiah kelipatan 2.000 kali, namun jika tidak cocok maka pembeli/penombok tersebut dinyatakan kalah dan tidak mendapatkan hadiah sehingga uang yang dipertaruhkan oleh penombok menjadi milik bandar, sedangkan hasil kemenangan dalam permainan nomor togel tersebut tergantung untung-untungan saja;

- Bahwa terhadap pembeli yang berhasil menebak angka tepat sasaran atau menang akan langsung dibayarkan oleh sdr. Markus;
- Bahwa dalam sehari terdakwa memperoleh bagian atau keuntungan penjualan togel dari sdr. Markus antara Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan total 1 (satu) bulan dari Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadinya sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022, sekitar jam 12.00 WIB sesaat terdakwa telah menutup penjualan, terdakwa ditangkap oleh saksi Prayoga Purwonagoro bin Yanuarius Sumarseno dan saksi Alexander Parulian Sirait bin Paiman Sirait beserta tim dari Ditreskrim Polda Kalteng;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah sebelumnya saksi Prayoga Purwonagoro bin Yanuarius Sumarseno dan saksi Alexander Parulian Sirait bin Paiman Sirait beserta tim dari Ditreskrim Polda Kalteng memperoleh informasi dari masyarakat tentang kegiatan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) lembar rekaman nomor, 1 (satu) bundel tembakan nomor, 1 (satu) unit alat komunikasi handphone warna hijau tosca, 5 (lima) buah bolpoin dan uang dengan jumlah Rp. 10.964.500,- (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain sebagai pengecer togel;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan perjudian jenis togel tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap memulai membuka penjualan judi Total Gelap (togel) atau tebakan nomor berhadiah karena ditawarkan oleh sdr. Markus di pencucian motor "Sahabat Kita" di belakang pasar Kahayan Kota Palangka Raya dengan alamat Jalan Tjilik Riwut Km. 1,5 milik sdr. Markus;
- Bahwa selanjutnya di tempat tersebut para pembeli nomor togel mendatangi tempat terdakwa menawarkan nomor togel Cambodia yang nomernya keluar di situs online yang mana apabila pembeli membeli melalui terdakwa untuk 1 (satu) lembarnya atau biasanya disebut kali 1 (satu) dihargai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk kali 6 (enam) seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kali 12 (dua belas) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kali 24 (dua puluh empat) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kali 50 (lima puluh) seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa judi togel yang dilakukan oleh terdakwa diadakan setiap hari dengan peraturan apabila nomor togel penombok cocok dengan nomor togel yang keluar untuk putaran hari itu maka penombok akan mendapat hadiah berupa kelipatan uang tombokan dengan ketentuan : Cocok 2 (dua) angka (Buntut) mendapat hadiah kelipatan 65 kali. Cocok 3 (tiga) angka (Kop) mendapat hadiah kelipatan 350 kali, Cocok 4 (empat) angka (As) mendapat hadiah kelipatan 2.000 kali, namun jika tidak cocok maka pembeli/penombok tersebut dinyatakan kalah dan tidak mendapatkan hadiah sehingga uang yang dipertaruhkan oleh penombok menjadi milik bandar, sedangkan hasil kemenangan dalam permainan nomor togel tersebut tergantung untung-untungan saja;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan kupon togel tersebut terdakwa buka hingga pukul 12.00 WIB dan selanjutnya setiap jam 13.00 WIB terdakwa mengirimkan nomer togel yang telah terjual kepada sdr. Markus;
- Bahwa setiap harinya terdakwa mampu melakukan penjualan nomor togel kepada kurang lebih 30 (tiga puluh) orang pembeli dan berhasil meraup hasil penjualan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana seluruhnya terdakwa serahkan kepada sdr. Markus;
- Bahwa terhadap pembeli yang berhasil menebak angka tepat sasaran atau menang akan langsung dibayarkan oleh sdr. Markus;
- Bahwa dalam sehari terdakwa memperoleh bagian atau keuntungan penjualan togel dari sdr. Markus antara Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan total 1 (satu) bulan dari Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022, sekitar jam 12.00 WIB sesaat terdakwa telah menutup penjualan, terdakwa ditangkap oleh saksi Prayoga Purwonagoro bin Yanuarius Sumarseno dan saksi Alexander Parulian Sirait bin Paiman Sirait beserta tim dari Ditreskrim Polda Kalteng;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah sebelumnya saksi Prayoga Purwonagoro bin Yanuarius Sumarseno dan saksi Alexander Parulian Sirait bin Paiman Sirait beserta tim dari Ditreskrim Polda Kalteng memperoleh informasi dari masyarakat tentang kegiatan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) lembar rekapan nomor, 1 (satu) bundel tembakan nomor, 1 (satu) unit alat komunikasi handphone warna hijau tosca, 5 (lima) buah bolpoin dan uang dengan jumlah Rp. 10.964.500,- (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain sebagai pengecer togel;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel tembakon nomor;
- 1 (satu) lembar rekapan nomor ;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat ;
- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone realme warna hijau tosca;
- 5 (lima) buah pulpen;
- Uang tunai senilai Rp 10.964.500,- (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap memulai membuka penjualan judi Totol Gelap (togel) atau tembakon nomor berhadiah karena ditawarkan oleh sdr. Markus di pencucian motor "Sahabat Kita" di belakang pasar Kahayan Kota Palangka Raya dengan alamat Jalan Tjilik Riwut Km. 1,5 milik sdr. Markus;
- Bahwa selanjutnya di tempat tersebut para pembeli nomor togel mendatangi tempat terdakwa menawarkan nomor togel Cambodia yang nomernya keluar di situs online yang mana apabila pembeli membeli melalui terdakwa untuk 1 (satu) lembarnya atau biasanya disebut kali 1 (satu) dihargai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk kali 6 (enam) seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kali 12 (dua belas) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kali 24 (dua puluh empat) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kali 50 (lima puluh) seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa judi togel yang dilakukan oleh terdakwa diadakan setiap hari dengan peraturan apabila nomor togel penombok cocok dengan nomor togel yang keluar untuk putaran hari itu maka penombok akan mendapat hadiah berupa kelipatan uang tombokan dengan ketentuan : Cocok 2 (dua) angka (Buntut) mendapat hadiah kelipatan 65 kali. Cocok 3 (tiga) angka (Kop) mendapat hadiah kelipatan 350 kali, Cocok

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 (empat) angka (As) mendapat hadiah kelipatan 2.000 kali, namun jika tidak cocok maka pembeli/penombok tersebut dinyatakan kalah dan tidak mendapatkan hadiah sehingga uang yang dipertaruhkan oleh penombok menjadi milik bandar, sedangkan hasil kemenangan dalam permainan nomor togel tersebut tergantung untung-untungan saja;

- Bahwa penjualan kupon togel tersebut terdakwa buka hingga pukul 12.00 WIB dan selanjutnya setiap jam 13.00 WIB terdakwa mengirimkan nomer togel yang telah terjual kepada sdr. Markus;
- Bahwa setiap harinya terdakwa mampu melakukan penjualan nomor togel kepada kurang lebih 30 (tiga puluh) orang pembeli dan berhasil meraup hasil penjualan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana seluruhnya terdakwa serahkan kepada sdr. Markus;
- Bahwa terhadap pembeli yang berhasil menebak angka tepat sasaran atau menang akan langsung dibayarkan oleh sdr. Markus;
- Bahwa dalam sehari terdakwa memperoleh bagian atau keuntungan penjualan togel dari sdr. Markus antara Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan total 1 (satu) bulan dari Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022, sekitar jam 12.00 WIB sesaat terdakwa telah menutup penjualan, terdakwa ditangkap oleh saksi Prayoga Purwonagoro bin Yanuarius Sumarseno dan saksi Alexander Parulian Sirait bin Paiman Sirait beserta tim dari Ditreskrimum Polda Kalteng;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah sebelumnya saksi Prayoga Purwonagoro bin Yanuarius Sumarseno dan saksi Alexander Parulian Sirait bin Paiman Sirait beserta tim dari Ditreskrimum Polda Kalteng memperoleh informasi dari masyarakat tentang kegiatan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) lembar rekapan nomor, 1 (satu) bundel tembakan nomor, 1 (satu) unit alat komunikasi handphone warna hijau tosca, 5 (lima) buah bolpoin



dan uang dengan jumlah Rp. 10.964.500,- (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain sebagai pengecer togel;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yakni *kesatu* melanggar ketentuan **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** atau *kedua* melanggar ketentuan **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**;

Menimbang bahwa majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling terpenuhi unsur-unsurnya berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang bahwa majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif *kesatu* Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu;



Ad .1. Unsur **Barang Siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha;

Menimbang bahwa menurut Prof. Subekti,S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah terdakwa **Bahrudin bin Badrun (alm.)** dan saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2.Unsur “**Tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu**”;

Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternative sehingga bila satu sub unsure sudah terpenuhi maka keseluruhan sub unsure dari unsure ini telah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa awalnya terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap memulai membuka penjualan judi Totol Gelap (togel) atau tebakkan nomor berhadiah karena ditawarkan oleh sdr. Markus di pencucian motor



“Sahabat Kita” di belakang pasar Kahayan Kota Palangka Raya dengan alamat Jalan Tjilik Riwut Km. 1,5 milik sdr. Markus;

- Bahwa selanjutnya di tempat tersebut para pembeli nomor togel mendatangi tempat terdakwa menawarkan nomor togel Cambodia yang nomernya keluar di situs online yang mana apabila pembeli membeli melalui terdakwa untuk 1 (satu) lembarnya atau biasanya disebut kali 1 (satu) dihargai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk kali 6 (enam) seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kali 12 (dua belas) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kali 24 (dua puluh empat) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kali 50 (lima puluh) seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa judi togel yang dilakukan oleh terdakwa diadakan setiap hari dengan peraturan apabila nomor togel penombok cocok dengan nomor togel yang keluar untuk putaran hari itu maka penombok akan mendapat hadiah berupa kelipatan uang tombokan dengan ketentuan : Cocok 2 (dua) angka (Buntut) mendapat hadiah kelipatan 65 kali. Cocok 3 (tiga) angka (Kop) mendapat hadiah kelipatan 350 kali, Cocok 4 (empat) angka (As) mendapat hadiah kelipatan 2.000 kali, namun jika tidak cocok maka pembeli/penombok tersebut dinyatakan kalah dan tidak mendapatkan hadiah sehingga uang yang dipertaruhkan oleh penombok menjadi milik bandar, sedangkan hasil kemenangan dalam permainan nomor togel tersebut tergantung untung-untungan saja;
- Bahwa penjualan kupon togel tersebut terdakwa buka hingga pukul 12.00 WIB dan selanjutnya setiap jam 13.00 WIB terdakwa mengirimkan nomer togel yang telah terjual kepada sdr. Markus;
- Bahwa setiap harinya terdakwa mampu melakukan penjualan nomor togel kepada kurang lebih 30 (tiga puluh) orang pembeli dan berhasil meraup hasil penjualan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana seluruhnya terdakwa serahkan kepada sdr. Markus;
- Bahwa terhadap pembeli yang berhasil menebak angka tepat sasaran atau menang akan langsung dibayarkan oleh sdr. Markus;
- Bahwa dalam sehari terdakwa memperoleh bagian atau keuntungan penjualan togel dari sdr. Markus antara Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan total 1 (satu) bulan dari Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) hingga Rp.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN PIK



1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022, sekitar jam 12.00 WIB sesaat terdakwa telah menutup penjualan, terdakwa ditangkap oleh saksi Prayoga Purwonagoro bin Yanuarius Sumarseno dan saksi Alexander Parulian Sirait bin Paiman Sirait beserta tim dari Ditreskrimum Polda Kalteng;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah sebelumnya saksi Prayoga Purwonagoro bin Yanuarius Sumarseno dan saksi Alexander Parulian Sirait bin Paiman Sirait beserta tim dari Ditreskrimum Polda Kalteng memperoleh informasi dari masyarakat tentang kegiatan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) lembar rekaman nomor, 1 (satu) bundel tembakau nomor, 1 (satu) unit alat komunikasi handphone warna hijau tosca, 5 (lima) buah bolpoin dan uang dengan jumlah Rp. 10.964.500,- (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain sebagai pengecer togel;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan diatas menunjukkan bahwa terdakwa telah tanpa ijin dengan sengaja memberi kesempatan untuk main judi sebagai mata pencaharian;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi sebagai mata pencaharian atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu”** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu Penuntut umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dakwaan alternative kedua tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan akan ditetapkan statusnya sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel tembakan nomor;
- 1 (satu) lembar rekapan nomor ;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat ;
- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone realme warna hijau toska;
- 5 (lima) buah pulpen;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp 10.964.500,- (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan perekonomian masyarakat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Bahrudin bin Badrun (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa ijin dengan sengaja memberi kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencaharian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (limabelas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel tembakan nomor;
 - 1 (satu) lembar rekapan nomor ;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat ;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone realme warna hijau tosca;
 - 5 (lima) buah pulpen;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai senilai Rp 10.964.500,- (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Dirampas untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Kamis**, tanggal **11 Agustus 2022** oleh kami **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dony Hardiyanto,S.H.,M.Hum.** dan **Sumaryono,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ika Melinda Meliala,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh **Wagiman,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto,S.H.,M.Hum.

Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.

Sumaryono,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ika Melinda Meliala,S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN PIK